

Pengentasan Kemiskinan melalui Keuangan Sosial Islam: Integrasi Literasi Keuangan Syariah, Zakat, dan Wakaf dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

¹Dicky Faldy Prayoga, ²Wahyu Wibowo, ³Taufikur Rohman, ⁴Aminuddin Aminuddin, ⁵Mohammad Rifan Firmansyah

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

⁵Universitas Bandirma Onyedi Eylül, Turki

Email: ¹dickyfaldyprayoga11@gmail.com, ²wahyuwibowopenulis@gmail.com, ³taufikoke14@gmail.com, ⁴Aminuddinse99@gmail.com, ⁵mfirmsyah@ogr.bandirma.edu.tr

Received:

12 November 2025

Revised:

16 Desember 2025

Accepted:

23 Januari 2026

Published:

16 Februari 2026

ABSTRACT**Keywords:**

Islamic Social Finance; Islamic Financial Literacy; Maqashid al-Syari'ah; Poverty Alleviation; Zakat and Waqf

Poverty remains a persistent development challenge in Indonesia despite the implementation of various poverty alleviation programs. Islamic Social Finance offers an alternative framework by integrating Islamic financial literacy, zakat, and waqf as complementary instruments to promote equitable welfare and sustainable economic empowerment. This study aims to examine the contribution of these three components to poverty alleviation from the perspective of Maqashid al-Syari'ah. The research employed a qualitative approach using a library research method by reviewing books, scientific articles, policy documents, and relevant reports concerning Islamic Social Finance and poverty reduction. The findings reveal that Islamic financial literacy strengthens public awareness and participation in Islamic financial instruments, while zakat functions as an effective mechanism for wealth redistribution and waqf provides sustainable resources for education, healthcare, and productive economic activities.

Viewed through the perspective of Maqashid al-Syari'ah, these instruments contribute to the protection of religion, life, intellect, wealth, and future generations by enhancing social justice and economic inclusion. Nevertheless, their optimization is constrained by limited financial literacy, fragmented institutional coordination, and governance practices that require greater professionalism and accountability. Strengthening literacy, institutional collaboration, and integrated governance is therefore essential to maximize the contribution of Islamic Social Finance toward sustainable poverty alleviation in Indonesia.

ABSTRAK**Kata Kunci:**

Keuangan Sosial Islam; Literasi Keuangan Syariah; Maqashid al-Syari'ah; Pengentasan Kemiskinan; Zakat dan Wakaf

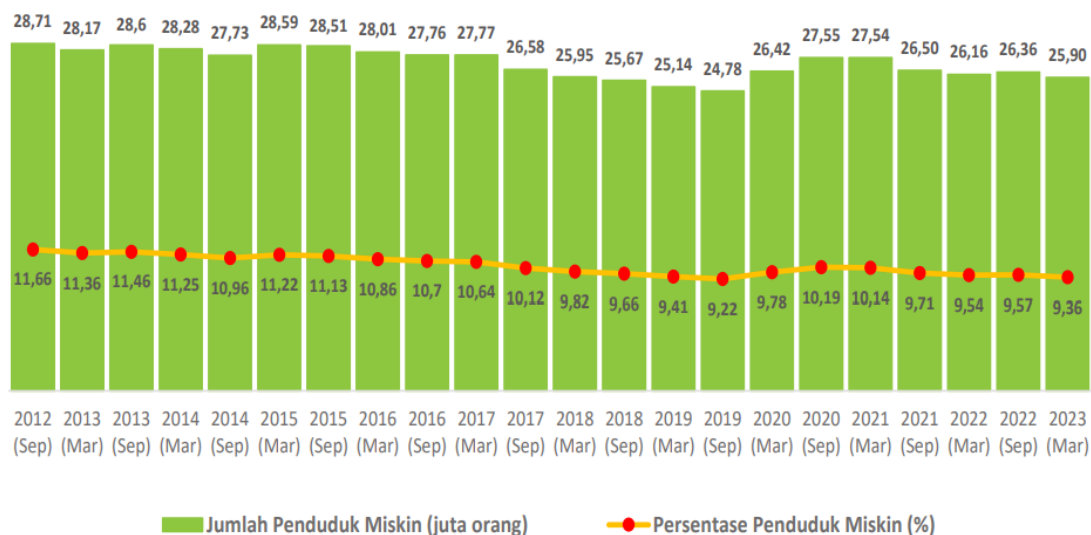
Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Indonesia meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan. Keuangan Sosial Islam menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif melalui integrasi literasi keuangan syariah, zakat, dan wakaf sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi ketiga instrumen tersebut terhadap pengentasan kemiskinan dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui telaah berbagai buku, artikel ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berperan meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat terhadap instrumen keuangan sosial Islam. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan bagi kelompok rentan, sedangkan wakaf produktif menyediakan sumber pembiayaan berkelanjutan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, ketiga instrumen tersebut mendukung terwujudnya kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan sekaligus memperkuat keadilan sosial. Optimalisasi implementasinya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya sinergi antarlembaga, serta tata kelola yang perlu semakin profesional dan akuntabel. Penguatan literasi, kolaborasi kelembagaan, dan tata kelola yang terintegrasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran Keuangan Sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan pembangunan yang paling kompleks di negara berkembang, termasuk Indonesia (Mukharohmah et al., 2024; Wibowo & Endraswati, 2025). Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta kualitas hidup secara menyeluruh. Sakaruddin (2021) menyebutkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama perekonomian Indonesia yang hingga kini masih menjadi "pekerjaan rumah" dalam pembangunan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan masih memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.



Sumber: Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2012-Maret 2023

Tingginya angka kemiskinan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi. Wulansari et al. (2023) menjelaskan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin berimplikasi pada menurunnya kesejahteraan masyarakat dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan juga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan gizi yang layak sehingga produktivitas masyarakat ikut menurun (Hermawan et al., 2022; Agus Triono & Sangaji, 2023; Fikri & Wibowo, 2025). Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi, Khasanah (2021) menambahkan bahwa lemahnya tata kelola serta berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan turut menjadi salah satu penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan.

Berbagai kebijakan telah diterapkan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan melalui program bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat dalam meningkatkan produktivitas kelompok ekonomi lemah (Eugenia et al., 2022; Hanafi et al., 2023; Lang et al., 2024). Meskipun memberikan dampak positif, pendekatan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketimpangan akses pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta kondisi geografis yang menyebabkan distribusi program belum

berjalan secara optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi juga mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Keuangan Sosial Islam (*Islamic Social Finance*) menawarkan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan tujuan pembangunan sosial dan ekonomi. Keuangan Sosial Islam mencakup berbagai instrumen filantropi Islam, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, memperkuat solidaritas sosial, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat (Kunhibava et al., 2024; Sairally, 2024; Wibowo et al., 2026). Berbeda dengan pendekatan konvensional yang lebih berorientasi pada bantuan jangka pendek, Keuangan Sosial Islam menempatkan distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan secara berkelanjutan.

Sebagai instrumen utama dalam Keuangan Sosial Islam, zakat memiliki peran strategis dalam mendukung pengentasan kemiskinan. Haidir (2019) menjelaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang mampu mengalihkan sebagian harta kelompok mampu kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui mekanisme tersebut, zakat berkontribusi dalam memperkuat daya beli mustahik, meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial (Dulfikar & Taufik, 2023; Tanjung et al., 2023; Maryam et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan bagian penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat (A. Irawan & Tanzil, 2020; Munawaroh, 2023; Syaripudin et al., 2024).

Di samping zakat, wakaf juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan sosial yang bersifat berkelanjutan. Irawan & Aziz (2023) menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, lahan pertanian, maupun usaha berbasis syariah. Hasil pengelolaan tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan zakat yang cenderung memberikan manfaat secara langsung, wakaf produktif membangun kapasitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan sumber pembiayaan yang berkesinambungan (Sundari, 2023).

Integrasi zakat dan wakaf memberikan peluang yang lebih besar dalam membangun sistem pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Zakat berfungsi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui redistribusi kekayaan, sedangkan wakaf produktif menyediakan sumber daya ekonomi yang mampu mendukung pembangunan jangka panjang (Aminuddin et al., 2025). Pengelolaan kedua instrumen secara sinergis dapat memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih berkelanjutan (Umam et al., 2022).

Potensi Keuangan Sosial Islam di Indonesia sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 246,63 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk sebanyak 283,48 juta jiwa pada tahun 2024 (RISSC, 2024). Kondisi tersebut menjadi modal sosial yang sangat besar dalam mengembangkan instrumen Keuangan Sosial Islam sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.

Besarnya jumlah penduduk Muslim berbanding lurus dengan tingginya potensi penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Muna (2022) menyebutkan

bahwa potensi penghimpunan dana ZISWAF di Indonesia sangat besar, tetapi realisasinya masih jauh dari yang diharapkan. Effendi et al. (2022) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun setiap tahun, sedangkan dana zakat yang berhasil dihimpun hingga tahun 2021 baru sekitar Rp17 triliun atau sekitar lima persen dari total potensi yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa instrumen Keuangan Sosial Islam belum dimanfaatkan secara optimal, padahal zakat memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Luntajo & Hasan, 2023).

Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penghimpunan zakat dan wakaf adalah rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Literasi keuangan syariah tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai konsep zakat dan wakaf, tetapi juga mencakup kesadaran terhadap fungsi sosial, tata kelola, serta manfaat ekonomi yang dihasilkan dari instrumen tersebut. Nafiah et al. (2023) menunjukkan bahwa literasi zakat berpengaruh terhadap pemahaman muzakki sehingga mendorong mereka menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Penelitian Shalsa (2022) juga membuktikan bahwa literasi zakat, tingkat pendapatan, dan altruisme secara simultan berpengaruh positif terhadap keputusan muzakki dalam membayar zakat profesi. Pada sisi lain, Suraya (2023) menemukan bahwa literasi masyarakat mengenai wakaf uang masih relatif rendah sehingga potensi wakaf belum berkembang secara optimal.

Efektivitas Keuangan Sosial Islam juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga pengelola zakat dan wakaf. Tambunan (2021) menegaskan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme lembaga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Rachman & Makkarateng (2021) menambahkan bahwa sinergi antarlembaga pengelola zakat dan wakaf perlu terus diperkuat agar potensi dana yang besar dapat dihimpun dan didayagunakan secara lebih efektif. Kehadiran berbagai lembaga pemerintah maupun swasta sesungguhnya menjadi peluang untuk membangun sistem pengelolaan Keuangan Sosial Islam yang lebih terintegrasi.

Perkembangan pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia menunjukkan arah yang semakin positif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Alivian et al. (2023) menilai bahwa implementasi zakat dan wakaf belum sepenuhnya optimal, baik dari aspek penghimpunan, pengelolaan, maupun pendistribusiannya. Sebaliknya, Shabirah et al. (2021) menunjukkan bahwa meningkatnya distribusi zakat dan pemanfaatan wakaf produktif memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Keuangan Sosial Islam memiliki kapasitas untuk menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, pengelolaan Keuangan Sosial Islam tidak hanya bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana sosial, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat (Napitupulu et al., 2024; Sairally, 2024; Latifah et al., 2025). Integrasi literasi keuangan syariah, zakat, dan wakaf berkontribusi terhadap perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh sebab itu, penguatan Keuangan Sosial Islam tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga merepresentasikan implementasi nilai-nilai keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji zakat, wakaf, maupun literasi keuangan syariah secara terpisah. Kajian yang mengintegrasikan ketiga instrumen tersebut dalam kerangka Keuangan Sosial Islam, sekaligus meninjaunya melalui perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, masih relatif terbatas. Padahal pendekatan integratif tersebut penting untuk menjelaskan bagaimana literasi keuangan syariah mampu memperkuat efektivitas zakat dan

wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengentasan kemiskinan melalui integrasi literasi keuangan syariah, zakat, dan wakaf dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji peran Keuangan Sosial Islam dalam pengentasan kemiskinan melalui integrasi literasi keuangan syariah, zakat, dan wakaf dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, kebijakan, serta praktik pengelolaan instrumen keuangan sosial Islam berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan (Creswell & Poth, 2023). Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara peningkatan literasi keuangan syariah, efektivitas pengelolaan zakat dan wakaf, serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur, meliputi artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pusat Statistik (BPS), *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), serta dokumen lain yang berkaitan dengan keuangan sosial Islam dan pengentasan kemiskinan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, serta kemutakhiran publikasi sehingga mampu memberikan landasan teoritis dan empiris yang memadai dalam menjawab tujuan penelitian (Almusaed et al., 2025).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu (Miles et al., 2018). Analisis difokuskan pada identifikasi kontribusi literasi keuangan syariah, zakat, dan wakaf dalam mendukung pengurangan kemiskinan, sekaligus membandingkan praktik pengelolaan keuangan sosial Islam di Indonesia dengan beberapa negara lain untuk memperoleh gambaran mengenai praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadaptasi. Seluruh temuan kemudian diinterpretasikan menggunakan perspektif *Maqashid al-Syari'ah* untuk menjelaskan sejauh mana integrasi ketiga instrumen tersebut berkontribusi terhadap terwujudnya kemaslahatan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam tidak dapat dipahami hanya sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga sebagai proses mewujudkan keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Sintesis berbagai penelitian memperlihatkan bahwa literasi keuangan syariah, zakat, dan wakaf merupakan komponen yang saling berkaitan dalam membangun sistem keuangan sosial Islam yang efektif. Oleh karena itu, pembahasan difokuskan pada empat aspek utama, yaitu konsep kemiskinan dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, peran literasi keuangan syariah dalam optimalisasi zakat dan wakaf, integrasi zakat dan wakaf sebagai strategi pemberdayaan ekonomi, serta penguatan tata kelola keuangan sosial Islam untuk mendukung pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan (Iskandar et al., 2022; Widiastuti et al., 2022; Fajri et al., 2025).

Kemiskinan dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* dan Keuangan Sosial Islam

Hasil telaah berbagai literatur menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga

mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan berbagai sumber daya produktif. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta jiwa. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut masih menunjukkan bahwa kemiskinan tetap menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional (BPS, 2024). Dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN yang memiliki tingkat kemiskinan relatif lebih rendah, Indonesia masih menghadapi persoalan distribusi kesejahteraan yang memerlukan perhatian serius.

Literatur juga menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan kultural. Ketimpangan distribusi pendapatan, terbatasnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas pendidikan, serta akses kesehatan yang belum merata menjadi penyebab utama yang mempertahankan siklus kemiskinan (Pratiwi & Amri, 2022). Di sisi lain, rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, minimnya budaya investasi, serta ketergantungan terhadap bantuan sosial menyebabkan upaya peningkatan kesejahteraan belum berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya melalui bantuan konsumtif, tetapi membutuhkan strategi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dipahami sebagai kondisi yang dapat menghambat terwujudnya kemaslahatan manusia. Pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan utama syariat melalui perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kemiskinan berpotensi mengganggu terpenuhinya kelima tujuan tersebut karena membatasi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Oleh sebab itu, pengentasan kemiskinan dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai agenda ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari realisasi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Chapra (2016) yang menegaskan bahwa penyebab utama kemiskinan bukan semata-mata rendahnya pertumbuhan ekonomi, melainkan distribusi kekayaan yang tidak merata. Sistem ekonomi Islam menawarkan mekanisme distribusi yang lebih berkeadilan melalui berbagai instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut berfungsi memperkuat perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata. Hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa pendekatan redistributif yang menjadi karakteristik keuangan sosial Islam memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung strategi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Literasi Keuangan Syariah sebagai Penggerak Optimalisasi Zakat dan Wakaf

Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam. Literasi tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan syariah, tetapi juga mencakup kemampuan masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk kewajiban zakat, fungsi wakaf produktif, serta pengelolaan harta sesuai syariat (OJK, 2022; Bank Indonesia, 2023). Semakin baik tingkat literasi seseorang, semakin tinggi pula kesadarannya untuk memanfaatkan instrumen keuangan syariah dalam aktivitas ekonomi maupun kegiatan sosial.

Meskipun demikian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Survei Nasional Literasi dan Inklusi

Keuangan mencatat tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai sekitar 23,3%, jauh lebih rendah dibandingkan literasi keuangan konvensional yang telah mencapai 49,6% (OJK, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi besar ekonomi syariah belum sepenuhnya didukung oleh tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat berbagai instrumen keuangan Islam.

Rendahnya literasi tersebut berdampak langsung terhadap penghimpunan zakat dan wakaf. Imari et al. (2024) menjelaskan bahwa masyarakat yang memiliki pemahaman keuangan syariah yang lebih baik cenderung lebih sadar terhadap kewajiban berzakat dan lebih memahami manfaat wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Temuan serupa juga terlihat di Malaysia yang menunjukkan bahwa tingginya literasi masyarakat berkontribusi terhadap meningkatnya partisipasi dalam penghimpunan dana zakat dan wakaf (Lestari et al., 2023; Rakhmat & Beik, 2022). Sebaliknya, rendahnya literasi menyebabkan sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara individual sehingga efektivitas distribusinya menjadi kurang optimal.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah perlu ditempatkan sebagai strategi utama dalam memperkuat keuangan sosial Islam. Pendidikan formal, pelatihan berbasis masyarakat, dakwah ekonomi syariah, serta pemanfaatan media digital menjadi alternatif yang dapat memperluas pemahaman masyarakat. Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, peningkatan literasi merupakan bagian dari upaya menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui penguatan pengetahuan sekaligus menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui pengelolaan kekayaan yang lebih bertanggung jawab dan produktif.

Integrasi Zakat dan Wakaf sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki karakteristik yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan ekonomi umat. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar mustahik dalam jangka pendek, sedangkan wakaf produktif berperan sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan melalui pengembangan berbagai aset produktif (Dulfikar & Taufik, 2023). Integrasi kedua instrumen tersebut menghasilkan model pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga meningkatkan kemandirian masyarakat.

Pengalaman beberapa negara Muslim memperlihatkan bahwa sinergi zakat dan wakaf mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Malaysia, misalnya, mengembangkan kolaborasi antara lembaga zakat dan wakaf dalam pembiayaan usaha mikro, pendidikan, dan pelayanan kesehatan sehingga mustahik memiliki peluang untuk berkembang menjadi muzakki (Rakhmat & Beik, 2022). Di Indonesia, pendekatan serupa mulai diterapkan melalui berbagai program yang dikembangkan oleh BAZNAS dan Dompot Dhuafa dengan mengintegrasikan dana zakat sebagai modal awal dan aset wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Hasil sintesis penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas integrasi zakat dan wakaf tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga pada kualitas tata kelola lembaga pengelola. Pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga penghimpunan dana sosial Islam dapat berkembang secara lebih optimal. Hal tersebut menjadi semakin penting mengingat potensi zakat dan wakaf di Indonesia masih jauh lebih besar dibandingkan realisasi penghimpunannya.

Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *Maqashid al-Syari'ah* yang menekankan terwujudnya kemaslahatan melalui pemerataan kesejahteraan, perlindungan terhadap harta, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Integrasi zakat dan wakaf tidak hanya menghasilkan

bantuan ekonomi yang bersifat sementara, tetapi juga menciptakan ekosistem pemberdayaan yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.

Penguatan Tata Kelola Keuangan Sosial Islam dalam Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Hasil kajian menunjukkan bahwa besarnya potensi keuangan sosial Islam di Indonesia belum sepenuhnya diikuti oleh efektivitas pengelolaan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya koordinasi antarlembaga pengelola zakat dan wakaf, disertai masih terbatasnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat maupun wakaf melalui lembaga resmi.

Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sosial Islam. Digitalisasi penghimpunan zakat, integrasi basis data, penggunaan *big data*, hingga teknologi *blockchain* mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana sosial keagamaan. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan oleh BAZNAS Digital, Dompot Dhuafa, maupun platform filantropi digital menunjukkan bahwa teknologi mampu memperluas partisipasi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada para muzaki dan wakif.

Perspektif *Maqashid al-Syari'ah* memberikan landasan normatif bahwa tata kelola yang profesional merupakan bagian dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) sekaligus mewujudkan kemaslahatan publik. Penguatan kelembagaan, peningkatan literasi keuangan syariah, kolaborasi antarlembaga, dan pemanfaatan teknologi digital perlu dipandang sebagai satu kesatuan strategi dalam pembangunan ekonomi Islam. Sinergi tersebut memungkinkan zakat dan wakaf berkembang menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada terciptanya keadilan distributif, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan kesejahteraan. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah, zakat, dan wakaf merupakan tiga komponen yang saling melengkapi dalam membangun sistem keuangan sosial Islam yang efektif. Peningkatan literasi keuangan syariah berkontribusi terhadap meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi zakat dan wakaf, sehingga mendorong partisipasi dalam penghimpunan maupun pemanfaatan dana sosial Islam secara lebih optimal.

Kajian ini juga menemukan bahwa zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan, sedangkan wakaf produktif berfungsi menciptakan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan aset produktif. Integrasi kedua instrumen tersebut memberikan peluang yang lebih besar dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dibandingkan apabila dikelola secara terpisah. Efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga pengelola, tingkat transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi antarlembaga keuangan sosial Islam.

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, optimalisasi literasi keuangan syariah, zakat, dan wakaf merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan harta (*hifz al-mal*), peningkatan kualitas sumber daya manusia (*hifz al-'aql*), dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan edukasi keuangan syariah, reformasi tata kelola lembaga

zakat dan wakaf, serta pengembangan model integrasi keuangan sosial Islam menjadi agenda strategis yang perlu terus dikembangkan agar instrumen-instrumen tersebut mampu memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1). <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>
- Alivian, I., Lesmana, K. S., Amri Budianto, M. F., & Abdulaziz Jatmala, S. R. (2023). Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat di Indonesia. *Ekonomi Islam*, 14(1), 63–77. <https://doi.org/10.22236/jei.v14i1.9056>
- Almusaed, A., Almssad, A., & Yitmen, I. (2025). Qualitative Data Collection and Management. *Practice of Research Methodology in Civil Engineering and Architecture*, 417–454. https://doi.org/10.1007/978-3-031-97393-2_13
- Aminuddin, Wibowo, W., Choiri, A., Ariga, A., & Satibi, I. (2025). Kebijakan Sertifikasi Wakaf di Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan: Peluang dan Tantangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2665–2676. <https://doi.org/10.56799/PESHUM.V4I2.7914>
- BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- BPS. (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 Turun Menjadi 9,03 Persen*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html?utm_source=chatgpt.com
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=0NGpDAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&ots=295IYLxRLB&sig=amDQAY8JHYGpjoZA4lmxKN_IprY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 5th Edition. 552.
- Dulfikar, A., & Taufik. (2023). Revitalisasi Hukum Zakat dan Wakaf untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial di Dunia Islam. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.58738/qanun.v1i2.159>
- Effendi, M. S., Halkam, H., Warnanti, A., Nugroho, M. I., & Firdaus, V. F. (2022). Peningkatan Kapasitas Organisasi Nirlaba Bagi Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 5(3). <https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.23266>
- Eugenia, S., Paramita, E. D., Nurrahmah, N., & Beik, I. S. (2022). Manajemen Cash Waqf sebagai Instrumen Alternatif SDG-1 “Ending Poverty” di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 15(1), 33–49. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol15iss1.142>
- Fajri, M. Z. N., Latif, A., Fajlurrahman, M. A. H., & Muhammad, A. A. (2025). SDGs in Islamic Commercial and Social Finance Literature: A Bibliometric and Content Analysis. *Journal of Islamic Economics and Business*, 11(1), 131–162–131 – 162. <https://doi.org/10.20473/JEBIS.V11I1.64274>

- Fikri, Z., & Wibowo, W. (2025). *Kebijakan Pemerintah dalam Membingkai Kemiskinan: Kontestasi Rasionalitas Modern dan Ekonomi Moral pada Literasi Finansial di Indonesia*. <https://journal.literasisains.id/index.php/sabana/article/view/7193>
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Hanafi, S., Wijastuti, D. M., & Nurdin, M. S. (2023). Analisis Hukum Terhadap Pendistribusian Zakat oleh Baznas Kota Palu dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.24235/jm.v8i1.12885>
- Hermawan, A. A., Bahjatulloh, Q. M., & Penulis, N. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Zakat sebagai Variabel Moderasi di Indonesia Tahun 2016-2020. *El-Amwal*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.29103/EL-AMWAL.V5I1.6183>
- Imari, I., Maulana, H., Abadi, K. R., Ridlo, M., Suminto, A., Harahap, S. A. R., & Taufani, M. K. (2024). Peran ZISWAF untuk Penguatan Ekonomi Umat dan Aplikasinya dalam Pendampingan Perencanaan Keuangan Islam Bersama PCIM Malaysia. *Surya Abdimas*, 8(1). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3687>
- Irawan, A., & Tanzil, L. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Perbatasan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Societas : Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 9(2). <https://doi.org/10.35724/sjias.v9i2.3121>
- Irawan, A. W., & Aziz, A. (2023). Wakaf Tunai sebagai Peran dalam Pengentasan Kemiskinan di KSPPS BMT NU Ngasem Bojonegoro. In *Transaksi: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*.
- Iskandar, I., Razali, R., & Sjafruddin, S. (2022). Integration of Islamic Social Finance and Commercial Finance to Support Indonesia's Sustainable Development. *Proceedings of International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*, 3, 00016–00016. <https://doi.org/10.29103/ICoSPOLHUM.V3I1.148>
- Khasanah, L. (2021). Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Bharanomics*, 1(2), 75–81. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v1i2.156>
- Kunhibava, S., Muneeza, A., Mustapha, Z., Khalid, M., & Kiran, G. (2024). Blockchain Use Case in Islamic Social Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(1), 93-110-193 – 110. <https://doi.org/10.55188/IJIF.V16I1.659>
- Lang, N. D., Tran, H. M., Nguyen, G. T., & Vo, D. H. (2024). An Untapped Instrument in the Fight Against Poverty: The Impacts of Financial Literacy on Poverty Worldwide. *Social Indicators Research 2024 174:2*, 174(2), 657–695. <https://doi.org/10.1007/S11205-024-03404-W>
- Latifah, L., Rodoni, A., & Aziz, R. M. (2025). The Empowerment of MSMEs through Islamic P2P Financing: A Value-Based Social Entrepreneurship Framework. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 8(2), 246–267. <https://doi.org/10.18196/IJIEF.V8I2.27985>
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The Development of National Waqf Index in Indonesia: A Fuzzy AHP Approach. *Heliyon*, 9(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Maryam, S., Abdullah, R., & Wahyuni, S. (2025). Efektivitas Program Zakat Produktif sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Amil, Muzzaki dan Mustahik pada LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Kaltim. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal*

- Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(3), 492–500.
<https://doi.org/10.54543/syntaximperatif.v6i3.723>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc, XII–384. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>
- Mukharohmah, M. S., Wulandari, M. C., & Naufal, H. A. (2024). Analisis Modal Sosial dan Kemiskinan: Studi Cross Sectional 34 Provinsi di Indonesia. *Ecoplan*, 7(2), 165–175. <https://doi.org/10.20527/ECOPLAN.V7I2.738>
- Muna, R. (2022). Potensi Zakat di Indonesia dan Strategi Realisasinya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 1–9.
- Munawaroh, M. (2023). Peran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Studi pada LAZISNU Kecamatan Cluring. *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 331–340. <https://doi.org/10.59059/MASLAHAH.V1I3.1665>
- Nafiah, M., Supriyadi, A., & Rafikasari, E. F. (2023). Pengaruh Literasi Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat pada Baznas Tulungagung dengan Tingkat Kesadaran dan Religiusitas Sebagai Variabel Intervening. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.53625/juremi.v3i1.5782>
- Napitupulu, R. M., Sukmana, R., & Rusydiana, A. S. (2024). Governance of Islamic Social Finance: Learnings from Existing Literature. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 552–571. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2023-0222>
- OJK. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>
- Pratiwi, R., & Amri, F. (2022). Pengaruh Sikap Finansial dan Perilaku Finansial terhadap Taraf Literasi Finansial Mahasiswa. *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 10(2). <https://doi.org/10.33603/ejpe.v10i2.7350>
- Rachman, A., & Makkarateng, M. Y. (2021). Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *AL-KHARAJ*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>
- Rakhmat, A. S., & Beik, I. S. (2022). Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif. *ILTIZAM: Journal of Shariah Economics Research*, 6(1). <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>
- RISSC. (2024). *The Muslim 500 | The World's Most Influential Muslims*. <https://themuslim500.com/books/TheMuslim500-2025-lowres.pdf>
- Sairally, B. S. (2024). Waqf: A Key Islamic Social Finance Instrument. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 16(S1), 1–3. <https://doi.org/10.55188/IJIF.V16IS1.778>
- Sakaruddin. (2021). Analisis Sosial Fenomena Kemiskinan: Perspektif Sosiologi. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 75–95. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/view/28442>
- Shabirah, A., Lestari, I. L., & Estefany, V. N. (2021). Analisis Bibliometrik Distribusi Zakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 6(2), 491–506. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Shalsa, A. O. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme terhadap Keputusan Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Muzakki DKI Jakarta). *Account*, 9(2). <https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4689>

- Sundari, S. (2023). Wakaf Produktif sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4.0. *La Zhulma: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1).
- Suraya, I. (2023). Pengaruh Literasi dan Sosialisasi Wakaf terhadap Keputusan Berwakaf Uang Berbasis Digital Payment. In *Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*.
- Syaripudin, E. I., Gaussian, G., Resiana, R. S., Furkony, D. K., Nurhuda, R., Al, S., & Garut, M. (2024). Waqaf Produktif dan Kesejahteraan Masyarakat: Melalui Transformasi Ekonomi Melalui Waqaf Produktif. *Journal Islamic Economics Ad-Diwan*, 4(1), 46–54. <https://doi.org/10.51192/AD.V4I1.920>
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>
- Tanjung, A. W. S., Syahriza, R., & Anggraini, T. (2023). Pengaruh Pemahaman Zakat, Pendapatan, dan Altruisme terhadap Kepatuhan Pengusaha Muslim untuk Membayar Zakat Perniagaan (Studi Umkm di Kab. Labuhanbatu Utara). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(4), 1239–1254. <https://doi.org/10.54443/SIBATIK.V2I4.782>
- Umam, H., Wibisono, M. Y., Kahmad, D., & Muhtadi, A. S. (2022). Strategi Rebranding Hubungan Masyarakat LAZISNU pada Upaya Pengentasan Kemiskinan di Jawa Barat. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(2), 267. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i2.35288>
- Wibowo, W., & Endraswati, H. (2025). Potret Empiris Zakat dan Pengentasan Kemiskinan: Systematic Literature Review. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(2), 319–344. <https://doi.org/10.36908/ESHA.V10I2.1408>
- Wibowo, W., Nofriansyah, N., Nasrudin, N., & Aminuddin, A. (2026). *Integrating Islamic Financial Literacy, Social Entrepreneurship, and Social Finance: Innovative Pathways to Inclusive and Sustainable Development*. 115–144. <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1842-4.CH005>
- Widiastuti, T., Ningsih, S., Prasetyo, A., Mawardi, I., Herianingrum, S., Robani, A., Al Mustofa, M. U., & Hady, A. F. (2022). Developing an Integrated Model of Islamic Social Finance: Toward an Effective Governance Framework. *Heliyon*, 8(9), e10383. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10383>
- Wulansari, R. Y., Fadhilah, N., Huda, M., Abidin, A. Z., & Sujianto, A. E. (2023). Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(1), 82–95. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.3928>